

## Resolusi Konflik ‘Sunni-Syiah’ di Puger Kulon Jember Berbasis Kearifan Lokal\*

Dr. Emy Kholifah, M.Si\*\*  
[emykholifah@unmuhjember.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

***Abstrak** : Rekonsiliasi konflik berdasar adanya kesepakatan tertulis dan mendiamkan para pelaku konflik dengan pendekatan keamanan adalah upaya penting, tetapi hal ini selayaknya ditindaklanjuti. Pemicu konflik di Puger Kulon, difahami bermuatan ideologi aliran Sunni-Syiah yang diatas konflik pribadi antar keluarga yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ustadz Fauzi adalah Sunni dan Habib Ali Umar al Habsyi dianggap Syiah. Studi ini menemukan adanya sinergi peran antara lembaga korporatisasi negara yaitu RT/RW, sebagai bagian dari kelembagaan sipil yang digunakan pemerintah sejak jaman Orde Baru untuk manajemen kepentingan masyarakat, dengan kekuatan lokal dalam melakukan rekonsiliasi konflik Puger, tentu, dalam bentuk aktifitas natural. Naturalisme aktifitas ini nampak dalam eksistensi pengajian kampung yang diselenggarakan di setiap RT dan RW. RT/RW bersinergi dengan ustadz yang secara kelembagaan tergabung dalam Forum Annahdiyah (NU) dalam menjaga „aurat“ pengajian. Sinergitas itu menjadikan pengajian RT/RW menemukan bentuk moderasi organisasi yang dapat melemahkan radikalisasi umat yang ikut berkonflik. Peran ini adalah bentuk metamorfosis dari peran formal RT/RW di masa lalu yang secara vulgar dibentuk untuk harmonisasi negara dan masyarakat melalui pelebagaan kepentingan kelompok masyarakat. Peran RT/RW dalam pengajian ini dapat membunikan pemahaman atas kesepakatan yang dibuat di tingkat elit untuk kepentingan resolusi konflik yang hakiki.*

***Kata Kunci** : pengajian RT/RW, forum ustad Annahdiyah, resolusi konflik*

### Konflik Sunni Syiah di Puger Kulon

Pertemuan antara pendukung Sunni dan Syiah dan pelaku konflik lain dari ke dua belah pihak telah dilaksanakan dengan fasilitasi dan mediasi Pemerintah Kabupaten Jember. Pejabat tinggi Kepolisian Jawa Timur juga melakukan pemantauan sangat ketat. Jajaran Polres Kabupaten Jember mendapat bantuan, sehingga dapat menerjunkan 10 (sepuluh) SSK (satuan setingkat kompi) atau setara dengan 1000 (seribu) pasukan untuk pengamanan saat pecah konflik. Pendekatan keamanan memungkinkan semua pihak menahan diri dari aktifitas kekerasan. Sehingga, kesepakatan tercapai dengan bunyi seperti pernyataan berikut ini. Pertama, Kami mohon maaf jika pernah mengajarkan faham dan ajaran yang meresahkan masyarakat; kedua, kami tidak meyakini dan tidak akan mengajarkan faham dan ajaran Syiah; ke tiga, kami mengakui pernah menyampaikan 9 poin ajaran yang menjadi dasar keputusan Fatwa MUI Nomor : 56/MUI-JBR/VI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, bahwa faham dan ajaran yang dikembangkan Habib Ali bin Umar al-Habsyi adalah faham dan ajaran Syiah dan sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu keutuhan masyarakat. Oleh karena itu kami mencabut faham dan ajaran yang salah. Pernyataan tu ditandatangani oleh 13 (tigabelas) perwakilan organisasi keagamaan se Kabupaten Jember. (Bakesbangpol Jember, April 2015)

Pasca tercapainya kesepakatan itu kedua belah pihak tampak dikendalikan oleh berbagai larangan yang dibuat untuk mengurangi potensi munculnya kembali aktifitas konflik. Beberapa penjelasan dari pihak aparat pemerintah menyatakan melakukan pelarangan terhadap aktifitas keagamaan yang berpotensi mendatangkan massa yang berlebihan misalnya menggelar acara ceramah agama yang dihadiri ratusan atau ribuan massa. (Camat Puger, April,2015). Acara keagamaan yang digelar dengan potensi mendatangkan banyak massa biasanya dihadiri oleh penceramah yang terkenal, seperti misalnya ulama dari luar daerah kecamatan. Larangan untuk mendatangkan ulama dari luar kecamatan diberlakukan selama lebih kurun waktu hingga dua tahun berselang, bahkan hingga sekarang. Ulama yang terutama dilarang adalah Habib Muhdhar

- 
- Artikel dimuat di buku Mencari Metodologi Penelitian Islami, Pusat Kajian Pembangunan Islami Universitas JemberJember University Press, (hal 259) ISBN : 978-602-9030-93-8
  - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember Indonesia

yang berasal dari Kecamatan Tanggul yang dianggap menjadi motor pendukung utama Ustad Fauzi (kelompok Sunni).

Sisi lain yang ditempuh oleh aparat kepolisian adalah menyelesaikan kasus pembunuhan yang menimpa saudara ustad Fauzi dalam insiden berdarah di pelabuhan ikan TPI Puger dan pelaku perusakan pesantren Darus Sholihin milik Habib Ali al Habsyi. Beberapa pelaku ditahan dan dijatuhi hukuman penjara. (Polres Jember, April 2015)

Banyak upaya lain yang telah dilakukan sehingga menjadikan konflik Puger tidak terdengar gaduh. Image ini tercipta sebagai bentuk pembenaran khalayak bahwa konflik ini selesai. Padahal masih potensial muncul lagi, jika diteliti dari pendukung fanatik masing-masing pihak yang menyatakan bahwa persoalan penghinaan terhadap sahabat Nabi harus diberantas atau jika tidak harus diusir dari bumi Puger. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap pengakuan Habib Ali Al Habsyi bahwa dia bukan Syiah dan tidak akan mengulangi ceramah yang berbau Syiah banyak diyakini (wawancara dengan BK, BH, Maret/April 2015).

Dengan demikian pendapat konflik telah selesai sehingga menyurutkan upaya resolusi yang lebih mendasar adalah tidak selayaknya. Penelusuran resolusi konflik itu memungkinkan untuk secara struktural dilihat dari peran lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti halnya RT/RW beserta relasi kekuasaannya.

### **RT/RW sebagai Perwujudan Lembaga Korporatisme Negara dalam Upaya Resolusi Konflik**

Konflik dan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan. Perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai. Perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi, yang berbeda dengan kondisi semula. Perubahan sosial banyak difahami sebagai gejala yang melekat di setiap masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari dan merupakan gejala alami. Unsur-unsur dalam masyarakat selalu memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi. Dengan demikian setiap masyarakat yang terintegrasi sangat mungkin berada pada penguasaan atau dominasi sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain. Penguasaan oleh sejumlah orang atas orang yang lain ini yang menyebabkan munculnya unsur-unsur yang dapat menjadi sumber pertentangan dalam masyarakat (Paul B. Horton Chester L. Hunt, 1999). Namun demikian, meskipun konflik bersifat melekat dalam kehidupan masyarakat, sistem tetap bisa berjalan karena kepentingan-kepentingan anggota masyarakat bisa terwakili melalui mekanisme yang „terlembaga“ sehingga menghasilkan kompromi-kompromi yang dapat diterima.

Pelembagaan kepentingan masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa mekanisme (Bustami Rahman; Hary Yuswadi, 2005). Mekanisme pertama adalah pelembagaan kepentingan-kepentingan yang melibatkan kelompok-kelompok; ke dua, pelembagaan kepentingan masyarakat itu diikat oleh adanya hubungan kekuasaan antara beberapa kelompok pemeran kekuasaan yang ada dalam masyarakat; ke tiga, bahwa adanya unsur kekuasaan itu, menunjukkan adanya faktor „paksaan“ oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain; ke empat, dalam lembaga kepentingan hubungan kekuasaan menjadi „tersahkan“ atau terlegitimasi; ke lima, dalam kelompok kepentingan yang terlembaga itu terdapat kelompok pemeran yang berkuasa dan pemeran yang dikuasai. Pihak yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, yang dikuasai berusaha mendapatkan status quo. Terdapat dikotomi antara dominator dan sub dominator (*dominated group* dengan *subjugated group*).

Dalam konsepsi Dahrendorf penyelesaian konflik membutuhkan pelembagaan kepentingan yang disebutnya sebagai ICAs (*Imperatively Coordinated Association*) yang berguna untuk melembagakan kepentingan-kepentingan kelompok agar tetap terintegrasi (Dahrendorf, 1959, Mc.Quarie, 1995 dalam Novri Susan, 2009). Pembentukan ICAs bertujuan merespon kenyataan bahwa konflik bersifat melekat di masyarakat, namun sistem dalam masyarakat tetap bisa berjalan. ICAs dianggap akan dapat mewakili kepentingan-kepentingan anggota masyarakat melalui mekanisme yang „terlembaga“ sehingga menghasilkan kompromi-kompromi baru yang dapat diterima (Dahrendorf, 1959, Mc.Quarie, 1995 dalam Novri Susan, 2009)

Pelembagaan kepentingan-kepentingan masyarakat itu melibatkan kelompok-kelompok yang terkoordinasi dan bersifat paksaan itulah sebabnya disebut *imperatively coordinated association*. ICAs terbentuk atas hubungan-hubungan kekuasaan antara beberapa kelompok pemeran kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan menunjukkan adanya faktor „paksaan“ oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam ICAs hubungan kekuasaan menjadi „tersahkan“ atau terlegitimasi. Dalam ICAs terdapat *ruling* dan *ruled* (pemeran yang berkuasa dan pemeran yang dikuasai). Pihak yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sedangkan pihak yang dikuasai berusaha mendapatkan status quo. Terdapat dikotomi antara dominator dan sub dominator (*dominated group* dengan *subjugated group*). Dalam pandangan Teori Konflik Dialektika, kekuasaan (*power*) dan otoritas (*authority*) merupakan sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah *imperatively coordinated associations* (Dahrendorf, 1959, Mc.Quarie, 1995 dalam Novri Susan, 2009; Rahman dan Yuswadi, 2005)

Dalam kasus di Indonesia teori ini relevan diterapkan ketika pemerintah berusaha untuk membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai wadah di mana kepentingan-kepentingan masyarakat dapat dikoordinasikan. Untuk maksud itu Pemerintah membuat lembaga / organisasi yang seringkali disebut sebagai lembaga korporatis (Mochtar Masoed, 1994a;1994b; Rahman dan Yuswadi, 2005). Dalam banyak aspek, lembaga semacam ini dikembangkan untuk menyerap berbagai aspirasi dan mengolahnya secara terkendali dalam kekuasaan pemerintah. Dalam seluruh lapisan masyarakat lembaga semacam ini muncul, seperti halnya lembaga tani untuk mewadahi kepentingan petani dibentuk HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Kepentingan Dokter diwadahi dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Kelompok Pekerja diwadahi dalam SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Seluruh kelompok dalam catatan pemerintah dengan berdiri atas ijin pemerintah. Khusus di kalangan nelayan ada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).

Senada dengan semangat pendirian organisasi korporatis itu adalah pendirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing kabupaten / kota. Di dalamnya termasuk mengatur keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna (Mochtar Masoed, 1994a). Sejalan dengan lembaga RT/RW memiliki tugas membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat terkecil. Secara spesifik tugas itu dilakukan dengan : pendataan kependudukan; menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerjanya; membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT/RW; pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT/RW; menjaga kerukunan antar tetangga, menjaga dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban; menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT/RW; membantu RW dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya; menggali

potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT/RW membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT/RW (Dikutip dari Perda Kota Bandung nomor 2/2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Perwali Kota Surabaya, nomor 68/2013)

Dilihat dari keberadaan dan tugas / fungsi RT/RW maka lembaga ini secara jelas diharapkan memiliki peran sebagai wadah penyelesai konflik „tingkat pertama“ di masyarakat. Apa saja yang terjadi di lingkungan kecil, dengan kapasitas 30-75 keluarga bernaung di bawah RT dan 5 RT hingga 15 RT bernaung dalam satu RW, dengan mudah terdeteksi. Permasalahan konflik antar individu antara kelompok, permasalahan ketertiban dan keamanan, dengan mudah dapat teridentifikasi oleh RT dan RW. RT/RW yang berada di bawah koordinasi desa atau kelurahan dengan demikian merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang (sesungguhnya) bukan bersifat kedinasan. Semua „pekerjaan“ yang diperbantukan oleh RT/RW adalah bersifat *voluntair*, namun dengan memperlakukan lembaga ini seperti halnya pihak pemerintah (sama seperti PKK, Karangtaruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMD) menjadikan lembaga-lembaga ini menjelma menjadi „pemerintah“. Dan dari sini, keberhasilan pemerintah menciptakan kepanjangan tangannya hingga lini terkecil masyarakat, yang memungkinkan dirancang untuk meniadakan konflik antar masyarakat antar kelas, dan lebih-lebih lagi konflik masyarakat dengan pemerintah (Schmitter, 1974 dalam Mochtar Masoed, 1994a;).

### **Kekuatan Politik Lokal di Puger Kulon**

Kepentingan-kepentingan dalam masyarakat sangat beragam. Kolompok kepentingan menyuarakan masing-masing kepentingan sehingga sangat berpotensi konflik. Beberapa jenis kepentingan berikut ini sering menjadi pemicu timbulnya konflik. Setidaknya ada empat hal yang penting dalam memahami konflik antara lain. Pertama, adanya kompetisi atas kelangkaan sumber daya seperti makanan, kesenangan, partner, dan sebagainya. Interaksi menjadi dasar diantara individu dalam masyarakat bukanlah konsensus seperi yang ditawarkan oleh pemikiran fungsional, namun lebih kepada adanya kompetisi. Ke dua, adalah adanya ketaksamaan struktural dalam hal kuasa, perolehan hal yang ada dalam struktur sosial. Ke tiga, adalah adanya individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan berjuang untuk mencapai perubahan. Pemikiran atas tingginya potensi konflik didorong juga atas tingginya kompetisi antara keinginan (interes) dan bukan sekadar adaptasi interes (Fisher, Simon et all. 2000).

Dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di Puger Kulon dapat dikenali kepentingan Habib Ali al Habsyi yang memiliki asset cukup banyak. Asset pondok pesantren yang dengan santri yang cukup banyak tinggal di lingkungan pondok. Masjid yang berdiri lebih menonjol dari masjid di sekitarnya. Di sisi lain terdapat bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Informatika yang memiliki banyak murid, menunjukkan aktifitas ekonomi dan pengaruhnya lebih menonjol dari lembaga serupa yang ada di Kecamatan Puger. Habib Ali pada dasarnya memiliki banyak alumni santri yang setia terhadapnya. Beberapa guru mengaji (ustadz) adalah hasil didikannya. Sejak tahun 1980-an Habib Ali mendiami rumahnya yang di Puger Kulon ini karena keluarga ini diminta pindah dari Kecamatan Balung karena kasus tertentu. Di sisi lain, adalah ustadz Fauzi yang merupakan putra dari ulama asli Puger Kulon. Memiliki sebuah masjid yang tidak lebih besar dari masjid yang dibangun oleh Habib Ali, meskipun umur masjid milik keluarga Ustadz Fauzi telah lebih tua dari masjid yang dibangun oleh Habib Ali. Keluarga Ustadz Fauzi menjadi

pengajar mengaji pada beberapa santri yang datang ke masjidnya itu, namun bukan santri yang mondok. Sehingga tidak tampak pondokan bagi anak yang belajar.

Akses ekonomi nampaknya lebih dapat diraih oleh keluarga Habib Ali al Habsyi daripada keluarga Ustadz Fauzi. Lebih-lebih lagi saat dukungan politik dapat diraih dari keberadaan putra Habib Ali yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember. Habib Ihsya menjadi anggota DPRD dari Partai Gerindra di tahun 2004 dan mendatangkan akses ekonomi dan politik tersendiri bagi keluarganya dan juga bagi para pendukungnya. Sisi lain yang dianggap menjadi kelebihan akses kelompok Habib Ali adalah adanya jaringan dengan pendanaan luar negeri berkaitan dengan jaringan Syiah yang cukup besar. Issu akses ekonomi politik yang besar menjadikan kesenjangan yang dipahami sebagai bagian penting dalam proses terjadinya konflik. Kepentingan untuk menjaga dan memelihara pendukung setia adalah bagian yang akan diperjuangkan oleh masing-masing kelompok.

Sampai pada akhirnya Ustadz Fauzi mendapatkan dukungan besar dari Habib Muchdar yang merupakan ulama terkenal dari Kecamatan Tanggul. Ulama ini keras terhadap aliran Syiah, sehingga seperti gayung bersambut ketika bertemu dengan Ustad Fauzi di Puger Kulon. Kepentingan ustadz Fauzi terus dibesarkan oleh kekuatan dari luar desa Puger Kulon, dan bahkan dari Kecamatan Puger. Ini dibuktikan dengan banyaknya massa pendukung yang datang ke Puger Kulon saat pecah konflik. Meskipun saat puncak konflik para ustadz yang tergabung dalam Annahdiah juga banyak mendukung ustadz Fauzi, namun mereka tidak sepakat jika terjadi kekerasan. Tidak kurang dari setengah dari jumlah keseluruhan Annahdiah, yang kurang lebih seratus ustadz, membenarkan bahwa ajaran Habib Ali al Habsyi telah bermuatan ajaran Syiah. Terutama ketika perhatian diarahkan pada rekaman ceramah yang dianggap banyak menyudutkan ketiga sahabat nabi Muhammad SAW, kecuali sahabat Ali bin Abi Tholib yang selalu dipuja. Sementara sejumlah ustadz yang lain memilih untuk diam dan menghindari dari pergunjangan tentang Sunni-Syiah itu, dan menjadi tidak aktif di Ahnadiyyah.

Apa yang didapat oleh ustadz Fauzi dengan diraihnya dukungan massa yang meluber itu. Beberapa kalangan menyatakan bahwa semua itu semata-mata karena kepentingan perseteruan pribadi (keluarga) yang tidak kunjung selesai, seperti yang teruraikan di bagian atas. Namun demikian, pandangan lain yang memungkinkan untuk diraih adalah motivasi ekonomi politik juga mendasari upayanya selama ini. Motivasi meraih perhatian dan pengaruh massa nelayan tidak dapat diremehkan. Lebih-lebih lagi dikotomi massa nelayan adalah juragan dan pandega, pemilik kapal dan para nelayan pekerja adalah stratifikasi yang amat jelas. Sebagai pemilik kapal (juragan) ustadz Fauzi memiliki kepentingan akan kehidupan ekonominya yang akan terdukung oleh para nelayan pekerja. Mereka akan selalu dibuat tergantung padanya. Ketergantungan itu tampaknya tidak cukup kuat hanya diraih dengan sistem patronisasi dalam hal akses ekonomi yaitu melalui hutang-piutang seperti yang ada dalam sistem ekonomi nelayan pesisir (Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Sumberdaya Perikanan, LkiS, 2002) , namun lebih dari itu, kepatuhan dan fanatisme nelayan harus terbangun melalui pemahaman idealisme keagamaan. Motivasi mempertahankan kepentingan ini yang tidak menyurutkan potensi konflik dan semakin menjadikan kepentingan diatas segala-galanya.

### **Sinergi Peran Pengajian RT/RW dan Forum Ustad Annahdiah dalam Resolusi Konflik pada Lingkungan Masyarakat Madura**

Kepentingan terus dijaga oleh masing-masing pemilik kepentingan untuk menunggu direalisasikan, sehingga potensi konflik terus ada. Dalam konteks ini pemerintah melakukan

manajemen konflik diantara kelompok kepentingan agar konflik tidak selalu potensial atau berkepanjangan yang memungkinkan menimbulkan peristiwa buruk dan menimbulkan korban. Oleh sebab itu konflik perlu di-*manage* agar menjadi tertata dan fungsional. Upaya pemerintah secara sistematis dilakukan dari hulu ke hilir, dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, dari pemerintah lokal hingga pada *level* RT/RW.

Semua upaya yang dilakukan itu untuk membantu peran petugas pelaksana manajemen konflik lini depan, yaitu pihak Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, Tentara Nasional Indonesia (dalam fungsi mempertahankan keamanan), kejaksaan dan pengadilan. (Raditya Wicaksono, 2011). Pemerintah yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban masyarakat memposisikan diri sebagai pemilik kemampuan menangani konflik dengan penerapan hukum formal (*law enforcement*). Tetapi, banyak konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan pendekatan hukum formal, yang bahkan terkadang tumpang tindih diantara aturan-aturannya.

Bahkan kemungkinan perangkat adat dapat membantu dalam mencari resolusi konflik pun telah lama tiada. Terutama di Jawa, dan bahkan di Bali kasus itu semakin nyata. (I Nyoman Adi Susila, I Ketut Wirta Griadhi, A.A. Gde Oka Parwata, 2007). Sehingga hukum adat tidak berlaku dan sedikit demi sedikit tidak dipatuhi oleh masyarakat. Saat ini tidak banyak orang yang paham bahwa ada hukum adat yang pernah berlaku. Seperti halnya fenomena di Jawa dalam komunitas Madura. Kyai yang memiliki kharisma dan pengaruh sehingga menjadi tempat mengadu dan sekaligus memberi solusi konflik, pada saat sekarang para kyai dan tokoh agama telah mulai ditinggalkan. Terutama sejak adanya reorientasi peran kyai, tokoh agama, dan para tokoh masyarakat pada orientasi politik (Horikoshi, Hiroko, 1987; Turmudi, Endang, 2004; Fathol Haliq, 2010). Maraknya reorientasi politik para tokoh masyarakat ini dan makin gencarnya resolusi konflik dengan jalur hukum semakin meminggirkan peran kelompok ini dari fungsi resolusi konflik.

Konsekwensi ini harus diterima karena merupakan *impack* dari kebijakan nasional penciptaan lembaga korporatis negara sebagai pengganti lembaga adat (*local institutions*). Fakta di Puger Kulon menjelaskan premis-premis itu dengan baik. Penjelasan itu dapat dianalisis dari proses metamorfosis peran RT/RW dari lembaga korporatisasi menjadi lembaga sosial yang hidup dan menyatu dengan adat / kebiasaan lokal. Metamorfosis adalah istilah yang dipinjam dari proses perubahan kepompong menjadi ulat, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Proses ini melibatkan banyak situasi yang mungkin rumit namun secara alami, dan perubahan yang dihasilkan menjadi indah dan diterima lebih banyak pihak.

Pembentukan rukun tetangga dan rukun warga pada saat lalu yang dikelompokkan dalam LSD (lembaga Sosial Desa) memiliki fungsi sebagai „pemerintah“ yang mengelola banyak kepentingan masyarakat. Sinergi berbagai kepentingan berada di RT/RW dan menjadi lunak dengan model pendekatan persuasif dan penetratif. Terutama pada zaman regime Orde Baru, RT/RW tampil sebagai lembaga korporasi negara yang sangat efektif dalam pengendalian warga negara. Pada masa kini, kelembagaan RT/RW masih tetap berfungsi, tetapi lebih humanis dan bahkan bisa disebut sebagai lembaga yang *powerless*. Lebih-lebih saat pecah konflik yang akut.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa Di Puger Kulon peran RT/RW dianggap mandul dalam penyelesaian konflik oleh beberapa pihak. Bahkan pihak pemerintah sendiri merasa bahwa peran RT/RW tidak lagi dapat diharapkan membantu Pemerintah Desa. Masyarakat sendiri merasa berat tugas sebagai ketua RT/RW, karena dukungan dana dari pemerintah sangat minim. Namun demikian itu benar jika keberadaan RT/RW diperbandingkan dengan masa lalu, saat keberadaan regime politik sangat mendukung dan menjadikannya *powerfull*. Saat sekarang ini

penjelmaan RT/RW hidup melalui kelompok pengajian yang secara rutin menjadi aktifitas sosial masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan.

Kelompok pengajian RT/RW hidup dan berkembang. Pelaksanaannya secara rutin biasanya pada Kamis Malam untuk kaum lelaki dan pada Selasa malam untuk kaum perempuan. Lembaga pengajian ini berjalan sedemikian tertib dengan konsekwensi „sanksi sosial“ jika warga lingkungan RT/RW tidak mau mengikuti. Umumnya diikuti oleh 50 hingga 75 orang. Pengajian itu berisi acara *mujahadah* (tahlil/berdoa untuk leluhur), *muhafidhoh* (khasanan dan arisan). Di saat lain bisa dilakukan acara „*berjanji*“ yang berisi sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW dan acara *tadarus* Al Qur“an. Acara yang dilakukan itu disebut oleh beberapa ustadz di Puger Kulon sama „aurat“ nya dengan pengajian di struktural NU.

Pengajian yang dilakukan oleh Rukun tetangga ini efektif dalam menggalang kerukunan di lingkungan masyarakat terkecil. Ini juga berfungsi untuk forum komunikasi membahas permasalahan di RT. Ketua RT menjadi figur struktural dan penting dalam pengambilan keputusan. Meskipun seorang ketua RW di lingkungan Dusun Mandaran Puger Kulon menyatakan bahwa tugas itu berat karena harus dilakukan oleh orang dengan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, bahkan tingkat status sosial rendah, namun tampaknya kelembagaan RT/RW tidak bergantung pada semua itu. Pengajian tetap diadakan, meskipun ketua RT nya kurang berpendidikan dan bukan berasal dari orang kaya. Proses pengambilan keputusan dilakukan bersamaan dalam forum. Suatu hal yang menjadi pegangan adalah kerukunan, kebersamaan dan nilai-nilai moderat. Forum ini juga tidak memiliki budaya kritik keras terhadap pemerintah, bahkan seperti yang diharapkan oleh pemerintah, selalu mengajak perilaku mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah apapun bermuara pada RT/RW. Seperti halnya kebijakan pendataan penduduk, kebijakan keluarga berencana, kebijakan kebersihan / kesehatan lingkungan dan ketertiban masyarakat.

Penampilan RT/RW dalam konflik di Puger Kulon tidak tampak vulgar. Sebagian orang yang berhasil diwawancarai menganggap RT/RW memiliki ketakutan yang luar biasa akan perpecahan yang telah terjadi di kalangan warganya. Sehingga orang-orang yang tergabung dalam RT/RW selalu sibuk dengan pernyataan-prnyataan “jangan ikut-ikut”. Tidak ada yang lain selain tidak ikut-ikut dalam aktifitas yang dapat dikelompok dalam salah satu blok konflik. Bahkan saat situasi konflik memuncak satu perkataan saja dapat menggolongkan seseorang ke dalam blok tertentu dan hal itu menjadi fatal, seperti halnya seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut di kalangan NU melalui kelompok pengajian thorekot dari Kecamatan Gumukmas yang pernyataannya seolah membela Habib Ali Al Habsyi, pengajian thorekotnya yang biasanya dihadiri ribuan massa menjadi sepi.

Forum pengajian RT/RW tetap berlangsung saat kegentingan memuncak hingga mereda. Forum itu dilakukan dengan bersahaja, berusaha tidak larut dalam ideologi aliran Sunni-Syiah. Mungkin orang-orang disini dianggap seperti kumpulan orang bodoh, tetapi justru itulah pelembagaan konflik yang sebenarnya dapat diharapkan sebagai bentuk perpaduan tiga kepentingan utama yaitu kepentingan kelompok Sunni yang dapat merealisasikan kepentingannya melalui aurat pengajian dan pembinanya adalah forum para ustadz Annahdiyah, kelompok Syiah yang meminimisasi peminggiran kelompok massa dan alumni santri Habib Ali al Habsyi dan kepentingan pemerintah yang ingin mendapat supremasi sebagai lembaga suprastruktur.

Pada akhirnya banyak aspek resolusi konflik yang terjadi pada masyarakat di lingkungan etnis Madura tidak lagi bertumpu pada para elit dan tokoh informal yang pada masa lalu mempunyai hubungan yang erat, seperti halnya hubungan antara guru dan murid (kyai/ustad dan santri). (Fathol Haliq, 2010, Pradjarta Dirdjosanjoto, 1999). Hal itu disebabkan upaya

peminggiran kekuatan kelompok informal terjadi secara massif sejak dekade 1980an. Upaya itu tampaknya sejalan dengan mudarnya peran para tokoh karena proses modernisasi dan kepentingan politik individual para tokoh yang semakin pragmatis. Sehingga dengan sendirinya lambat-laun mereka kehilangan peran penting dan kepercayaan dalam menyelesaikan permasalahan hidup masyarakat. (Fathol Haliq, 2010). Meskipun beberapa pandangan kultural menyatakan bahwa potensi konflik pada etnis Madura pada dasarnya dapat juga diatasi dengan pendekatan kultural orang Madura sendiri yang spesifik. Modal rekonsiliasi itu berkaitan dengan primordialisme kekerabatan, primordialisme agama, primordialisme bahasa. Ini merupakan salah satu modal budaya untuk membangun dan mengembangkan interaksi sosial dengan kelompok etnik lain. (Wiyata, A. Latief, 1987;2002). Namun demikian pendekatan penguatan struktur kelembagaan penting dan tidak dapat dihindari, oleh karena di mana orang selalu berkumpul di situ pembentukan karakter individu terbentuk. Konflik di lingkungan masyarakat Madura atau etnis yang lain, pada akhirnya, tidak memiliki spesifikasi khusus. ICAs (*Imperatively Coordinated Association*) yang terkenal dengan sebutan RT/RW menjalankan fungsi khusus yang sangat natural mengikuti kultur lokal, dengan menjadikan berbagai kepentingan masyarakat menjadi lebih moderat. Dan ini yang sangat potensial untuk resolusi konflik.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1987, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Anderson, Benedict ROG. 1972, *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa* ter. Ali As'ad. Semarang: Menara Kudus
- Arifin, Imron, 1993, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasada Press, 1993.
- Badri, Mohamad Il, Edi Burhan Arifin, Hendro Sumartono *Kontroversi Sertifikasi Tanah "Konflik Tanah Jenggawah" Tahun 1999-2001 (Studi Kasus Konflik Tanah Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten JEMBER ,Volume1(1)November2013 PUBLIKA Budaya h. 25-34*
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Ter. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M., 1987.
- Horton, Paul B. Chester L. Hunt. 1999, *Sosiologi*, Ter. Aminuddin Ram, Tita Sobari. Jakarta: Erlangga,
- Haliq , Fathol, *Islam Madura: Studi Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru, Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke - 10*
- Johnson, Doyle P. *Teori-Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Ter. Robert M.J. sewang. Jakarta:Gramedia, 1986.
- Kartodirjo, Sartono. *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries*. Yogyakarta: Mas'oed, Mohtar dkk. (ed.). 2000. *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- , 1994a, *Politik, Birokrasi dn Pembangunan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- , 1994b, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Onghokham. 2009. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu



- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2013 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga
- Pradjarta Dirdjosanjoto, 1999, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS
- Rahardjo, M. Dawam. ed. 1988, *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES
- Rahman, Bustami, Yuswadi, Hary, 2005, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Kompyawisda Jatim
- Rochmawati. 2002. *Jiwa Kapitalisme Cina (terjemahan)*. Jakarta: Abdi Tandur
- Sudjito S. ,1986, *Transformasi Sosial menuju Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Susan Novri, 2009, *Sosiologi Konflik, Issu-Issu Konflik Kontemorer*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Susila, I Nyoman Adi; GriadhiA.A. Gde Oka Parwata, *Penyelesaian Sengketa Adat Di Bali (Studi Kasus Sengketa Tanah Setra Antara Desa Pakraman Cekik Dengan Desa Pakraman Gablogan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)*, Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Sihbudi, Reza dan Moch. Nurhasim (ed.). 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia*. Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas. Jakarta: Grasindo.
- Sukamto, 1999, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES
- Soewarsono. 1999. *Orang Cina di Bandung: Sebuah Keterputusan "Sejarah"*. Dalam *Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas dan Konflik Sosial*, oleh Tim Peneliti PMN-LIPI seri penelitian PMB-LIPI No. 05 hal. 28-49
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama,2006, *Model Pengembangan Kerukunan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Urban Melalui Pendekatan Agama; Riset Emansipatoris Perumusan Model Pengembangan Kerukunan Sosial Berwawasan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Kota di Kabupaten Jember*
- Thesis , *Peran Kyai Dalam Masyarakat Tradisional (Studi Tentang Pergulatan Politik Kyai Di Tengah Persoalan Sosial Dan Budaya Di Kecamatan Muntilan)* - digilib.htm
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*. Ter. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Wicaksono, Raditya, 2011, Tesis UI, *Peranan POLRI dalam Konflik Sosial, Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok*
- Wahid, Marzuki. et.al. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.
- Wiyata, A. Latief. 1987. *Taneyan Lanjang. Pola Pemukiman dan Kesatuan Sosial di Masyarakat Madura*. Seri Kertas Kerja No. 6. Jember: Pusat Kajian Madura Universitas Jember.
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok. Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LK

